

**IMPLEMENTASI HUKUM *IDDAAH* DAN *IHDAD* DI DESA  
KECITRAN KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
KHUSNUL KHOTIMAH  
NIM. 1617302071**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Khusnul Khotimah  
Nim : 1617302071  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **Implementasi Hukum Iddah dan Ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,



Khusnul Khotimah  
NIM. 1617302071

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad* di Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara**

Yang disusun oleh **Khusnul Khotimah (NIM. 1617302071)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDIN. 2016088104

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III

  
Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 08 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
D. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Khusnul Khotimah

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Khusnul Khotimah

Nim : 1617302071

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad* di Desa Kecitran  
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

**IMPLEMENTASI HUKUM *IDDAH* DAN *IHDAD* DI DESA  
KECITRAN KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**ABSTRAK**

**Khusnul Khotimah  
Nim. 1617302071**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri**

Dalam Islam terdapat istilah *iddah* dan *ihdad* yang diberikan kepada perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Didalam hal ini ketika seorang ditinggal mati oleh pasangannya baik itu suami atau istri harus menjalani masa *iddah* (masa tunggu) dan *ihdad* (masa berkabung), yang dilakukan oleh istri tidak untuk suami. Kalaupun suami ingin menikah sehari setelah kematian istrinya pun di perbolehkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pandangan masyarakat tentang implementasi hukum *iddah* dan *ihdad* di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnrgara dalam memandang *iddah* dan *ihdad*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah data wawancara dengan 9 istri yang telah ditinggal mati suaminya di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok. Sedangkan sumber yang digunakan peneliti yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta kitab al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Metode analisis data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hukum *iddah* dan *ihdad* di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Menurut masyarakat di Desa Kecitran, bahwa keluar rumah boleh karena urusan mendesak yaitu pekerjaan dan juga bersolek dibolehkan asal tidak berlebihan. Dan menerima lamaran atau menikah itu dilarang. Sedangkan dalam hukum fiqih dan menurut pandangan masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Selain itu masa berkabung menurut masyarakat di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara bahwa boleh memakai pakaian dengan warna yang mencolok sedangkan dalam hukum Fiqih tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dengan warna yang mencolok. Dan didalam hukum Fiqih penggunaan perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan anting itu dilarang, sedangkan menurut masyarakat itu diperbolehkan untuk memakainya. Implentasi atau pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih banyak yang belum paham akan pelaksanaan *iddah* dan *ihdad*, atau masih belum dilaksanakan dengan sesuai ajaran islam, masih banyak yang belum paham akan pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* di kalangan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Iddah, ihdad, al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Istri.*

## MOTTO

**“sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Arif Caryono dan Ibu Dartiyah, serta adik-adik saya Azah Fatimatul Zahroh dan Muhammad Zayyan Khairul Anam yang selama ini selalu memberikan doa dan semangat.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Ze (Dedengan titik diatas )
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah )
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah )

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan n ditulis h**

حكمة	Ditulis	H{ikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat , shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### C. Vokal Pendek

-- َ ---	Fathah	Ditulis	A
-- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	Fath{ah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd{}</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fath{ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath{ah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنت م	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### G. Kata Sandang Alif + Lam

c. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapan

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd}}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## I. Daftar Singkatan

S.H.	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
Q.S	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallama</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul : “Implementasi Hukum Iddah dan Ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triani, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hukm., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain., M.Sy., selaku Ketua Program Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A.,M.H.I., selaku sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Selaku koordinator program studi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durottun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
12. Kepada orangtua tercinta, Bapak Muhammad Arif Caryono dan Ibu Dartiyah serta adik-adik saya : Azah Fatimatul Zahroh dan Muhammad Zayyan Khairul Anam yang selalu saya sayangi dan senantiasa memberikan semangat serta doanya.
13. Dusun Kecitran, yang telah bersedia menjadikan subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
14. Teman-Teman seperjuangan saya Ainun Naifah, Trisnawati, Oktavia Pungki, Zulfa Mahiroh, Trisofiyani, Nur Khoviva Razaq, Ismi Nikmah Zuhriyah dan masih banyak lagi. Terimakasih yang sudah membersamai dan menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2016, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi

penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 Desember 2022

Penulis,



Khusnul Khotimah

NIM 1617302071



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II    TEORI TENTANG <i>IDDAAH</i> DAN <i>IHDAD</i></b>	
A. Teori Tentang <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> .....	14
1. Pengertian <i>Iddah</i> .....	14
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i> .....	17

3.	Jenis dan Macam-Macam <i>Iddah</i> .....	19
4.	Hak Istri dalam Masa <i>Iddah</i> .....	25
5.	Larangan Dalam Masa <i>Iddah</i> .....	26
6.	Tujuan dan Hikmah <i>Iddah</i> .....	27
B.	<i>Ihdad</i> .....	28
1.	Pengertian <i>Ihdad</i> .....	28
2.	Dasar Hukum <i>Ihdad</i> .....	31
3.	Hikmah <i>Ihdad</i> .....	31
4.	Perbedaan <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> .....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian .....	33
B.	Pendekatan Penelitian .....	33
C.	Sumber Data .....	34
D.	Metode Pengumpulan Data.....	36
E.	Metode Analisi Data .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM <i>IDDAH</i> DAN <i>IHDAD</i> DI DESA KECITRAN KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA</b>	
A.	Gambaran Umum Dusun Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara .....	41
B.	Penyajian Data .....	44
C.	Analisis Tentang Implementasi Hukum <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> .....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>1</sup>

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang sudah terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan yang paling suci serta kokoh. Kedudukan sebuah perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan adanya perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi dengan secara hormat. Dalam islam sangat mengatur tentang masalah perkawinan dengan sangat teliti serta terperinci, untuk membawa umat manusia hidup sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia diantara makhluk Allah SWT yang lain. Serta hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada

---

<sup>1</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Perkawinan RI No.1 Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia Press, 2014), hlm. 335.

Allah SWT. Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti lahir batin suami istri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama dengan bertujuan untuk membina serta membina keluarga yang kekal dan bahagia. jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja maupun ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam ikatan perkawinan.

Tampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun dan membentuk sebuah keluarga yang *Sakinnah, Mawaddah, Warrahmah* tentunya, sekaligus untuk melestarikan juga menjaga kesinambungan hidup ternayta bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal yang seperti ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang diwujudkan dengan baik.<sup>3</sup> Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga banyak sekali permasalahan yang muncul entah masalah yang kecil ataupun yang besar. Ketika permasalahan tersebut datang maka tugas dari suami dan juga istri untuk bersama menyelesaikannya agar keluarga mereka tetap bahagia seperti tujuan pernikahan mereka.

Semua permasalahan tentunya ada titik penyelesaiannya entah itu dengan jalan perdamaian atau dengan perpisahan seperti pernikahan ketika masing-masing pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya maka banyak pasangan suami istri yang memilih perceraian sebagai jalan keluar yang dianggap baik. Dalam Islam sebenarnya tidak melarang umatnya untuk melakukan suatu perceraian, namun perlu kita ketahui bahwa

---

<sup>3</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 6.

sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa perceraian bukanlah suatu tindakan yang haram.

Memang tujuan kita dalam menikah bukanlah untuk bercerai, tetapi dalam kondisi pernikahan yang sudah tidak bisa memberikan keberkahan kepada kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan sebuah pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya dalam kacamata Islam. Sehingga kita tidak bisa menjalaninya dengan cara mengabaikan segala proses yang terjadi di dalamnya. Setelah terjadi perceraian maka menyebabkan suatu sebab bagi masing-masing pasangan yang sudah resmi bercerai atau ditinggal mati pasangan masing-masing, seperti laki-laki yang menjadi duda dan perempuan yang menjadi janda. Dalam Islam terdapat istilah *Iddah* dan *Ihdad* yang diberikan kepada perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati suaminya.

Hal ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagaimana menjadi sebuah pasangan suami istri dalam rumah tangga harus saling melengkapi kekurangan pasangan, dan berusaha dalam menjadi keluarga yang baik serta mau bekerja keras, juga harus saling paham hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri dalam tugasnya masing-masing. Dalam sebuah perkawinan, ketika ikrar ingin bersama sampai kakek nenek dalam istilahnya tetapi ada yang tidak sampai kakek nenek sudah dipisahkan, bisa karena faktor perceraian keduanya atau kematian bahkan ada yang harmonis sampai menua bersama. Didalam hal

ini ketika seorang di tinggal mati oleh pasangannya baik itu suami atau istri harus menjalani masa *iddah* atau masa tunggu, yang dilakukan oleh istri tidak untuk suami. Kalaupun suami ingin menikah sehari setelah kematian istrinya pun diperbolehkan.

Menurut bahasa *iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk dari masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adda* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Bentuk jama' dari kata *al-'adad* adalah *al-a'daad* begitu pula bentuk jama' dari kata *iddah* adalah *al-'idaad*. Dijelaskan bahwa seorang perempuan telah beri'ddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya. Maksud *iddah* karena perempuan yang ber'iddah menunggu berlalunya waktu dan masa bersihnya. Menurut Sayyid Sabiq *'iddah* adalah perempuan (istrinya) menghitung hari-harinya atau juga masa bersihnya juga bahwa *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istrinya) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.<sup>4</sup>

*Iddah* sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada di hadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah mengalami perpisahan dengan suaminya baik karena perceraian maupun kematian sebelum menikah lagi, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah. Problem yang muncul dari pelaksanaan tersebut adalah bahwa *iddah* hanya

---

<sup>4</sup> <https://ahmadmuslimblog.wordpress.com>, pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020, pukul 06.56 WIB

berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan, menjalankan *iddah* bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk penjelasan. Dalam hal ini sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah *Iddah* termasuk masalah ta'abbudi sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah di dalamnya.

Pemahaman bahwa *iddah* hanya berlaku bagi perempuan tersebut tampaknya juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Quran tentang *iddah*. Namun dalam ini apakah hal itu berarti bahwa konsep *iddah* yang hanya berlaku bagi perempuan bersifat ta'sisi (*constitutive*) dan tidak dapat berubah (*immutable*). Jika memang tujuan *iddah* adalah untuk melihat kebersihan rahim, sementara hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau *iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Dalam hal ini berarti *iddah* hanya berhubungan dengan masalah seks (jenis kelamin) yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah.<sup>5</sup>

Bagi seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah* salah satunya tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukumnya perempuan keluar rumah dalam masa *iddah*. Adapun perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam hari. Tetapi ia tidak boleh bermalam atau menginap di rumah orang lain, kecuali di rumah keluarganya sendiri.

Mereka berkata, “ perbedaan antara yang pertama dan yang kedua di atas adalah bahwa perempuan yang ditalak itu masih menerima nafkah dari

---

<sup>5</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 4.

harta suaminya. Karena itu, ia tidak boleh keluar rumahnya, seperti halnya seorang istri. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya maka ia sudah tidak ada nafkahnya lagi. Karena itu, mestilah ia keluar rumah di waktu siang hari untuk mencari nafkah hidupnya.<sup>6</sup>Selain itu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tidak hanya menjalankan *iddah* tetapi harus menjalankan *ihdad* atau masa berkabung.

Seperti ayat yang dijelaskan dalam al-quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ  
 جَلَهُنَّ فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>7</sup>

Jumhur ulama membolehkan perempuan yang sedang ber*ihdad* masuk ke kamar mandi dan keramas menggunakan shampo, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan (*istihdad*), dan memberikan wewangian di sekitar kemaluan ketika sedang mengalami haid. Jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak menjalani *ihdad*, sementara dia mengerti kewajiban itu, maka ia telah berma'siat kepada Allah dan ia

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 145-146.

<sup>7</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 346.

menjalani masa *iddahnya* itu dalam kondisi berma'siat kepada Allah.<sup>8</sup>

Dalam hal lain wanita yang tinggal mati suaminya itu berstatus yaitu wanita merdeka dan sedang mengandung maka *iddahnya* harus melahirkan dahulu. Berbeda dengan lingkungan masyarakat yang dimana masih belum bisa mengimplementasikan dan belum dilaksanakan sama sekali di masyarakat, pelaksanaan yang berlaku bagi perempuan yang berpisah karena perceraian atau karena ditinggal mati suaminya untuk selama-lamanya dan melakukan masa tunggu serta masa berkabung. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum tahu tentang *iddah* dan *ihdad* dalam ketentuan hukumnya. Hal ini sering terjadi didesa yang notaben masyarakatnya kurang memahami serta mengimplementasikan atau sebagian besar belum mengerti akan ketentuan hukum *iddah* dan *ihdad* bagi orang yang ditinggal mati suami, istrinya. Dan kita sering kita jumpai bahwa apabila ada perempuan yang telah ditinggal mati suaminya tidak melaksanakan masa *iddah* dan masa berkabung (*ihdad*), malahan melakukan kegiatan diluar seperti biasanya. Ditambah dengan kurangnya masyarakat mengenal internet atau mengikuti pengajian soal ketentuan hukum yang berlaku kepada seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Masyarakat yang belum mengerti atau paham tentang pelaksanaan serta akan hal itu pun enggan untuk bertanya kepada yang mengetahui hal tersebut. Dalam konteknya perempuan yang di tinggal mati suaminya perempuan harus bisa menjauh dari pandangan lawan jenis atau laki-laki dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kepada perempuan

---

<sup>8</sup> Muhammad Faisal, *Ihdad* Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Musafir Dan Fuqaha, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 1 Juni 2007, hlm.138.

yang sedang beriddah.<sup>9</sup> Di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok terdapat perempuan yang ditinggal mati suaminya atau telah iddah wafat oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan atau implemetasi iddah dan ihdad di wilayah Kecitran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul “ **Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad* di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara**”

## B. Definisi Operasional

Agar terhindar kesalahpahaman juga perluasan dalam memahami judul skripsi, maka peneliti memberikan penjelasan tentang pengertian yang ada dalam judul skripsi ini, yaitu:

### 1. Implementasi Hukum

Implemetasi Hukum adalah pelaksanaan hukum *iddah* dan *ihdad* bagi seorang perempuan yang telah cerai atau di tinggal mati suaminya di Desa Kecitran. Serta kesadaran yang cukup tinggi yang dimiliki oleh masyarakat yang tercermin pada cepat serta tercapainya kepastian hukum.<sup>10</sup> Serta sebagai tolak ukur masyarakat apabila melakukan sesuatu harus lebih memahami yang didasari dengan Hukum serta menyesuaikannya.

<sup>9</sup> Muhammad Yalis Shokhib, skripsi : “*Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 17

<sup>10</sup> <https://id.m.wiktionary.org>, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, pukul 11.03 WIB.

## 2. *Iddah*

*Iddah* dalam kehendaknya sebagai waktu menunggu dimana sebuah masa seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.<sup>11</sup> Menurut istilah para ulama, masa *iddah* seperti sebutan atau nama dari suatu masa dimana seorang perempuan menanti atau menanggihkan perkawinan setelah ditinggal mati suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran sang bayi, atau berakhirnya beberapa *quru'* berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.<sup>12</sup> Dalam hal ini *Iddah* untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

## 3. *Ihdad*

*Ihdad* dalam hal ini sebagai masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa berkabung tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar dari rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, dari sinilah adanya penggunaan kata *ihdad* secara bahasa dengan makna perempuan yang menahan diri untuk berhias dan yang semisalnya guna untuk menampakkan kesedihannya.<sup>13</sup> Serta pelaksanaan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam *Iddah* serta masa berkabung.

---

<sup>11</sup> <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, pukul 11.11 WIB.

<sup>12</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia) hlm. 115.

<sup>13</sup> <https://dzulqarnain.net> diakses pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, pukul 11.43. WIB.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum *iddah* dan *ihdad* di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah diatas, terdapat hal yang ditempuh dalam hal tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi ketentuan hukum *iddah* dan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya di Desa Kecitran.
- b. Untuk mengetahui tentang *iddah* dan *ihdad* di lingkungan masyarakat Desa Kecitran sudah dijalankan dengan baik atau sebaliknya tidak dijalankan sama sekali.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait didalamnya, dikhususkan kepada pihak yang dimana mengkaji tentang hukum keluarga Islam tentang hukum *iddah* dan *ihdad*. Serta penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk memahami lebih jelas.

##### b. Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan positif yang sangat berpengaruh kepada masyarakat untuk lebih paham akan hukum tersebut. Serta apakah

hukum tersebut diberlakukan dimasyarakat atau tidak. Juga memberi pengetahuan serta menuntun masyarakat untuk lebih memahami hal tersebut.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan berbagai kajian pustaka berupa, buku-buku, kitab, jurnal, dan hasil skripsi yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya:

Buku yang ditulis oleh Muhammad Isna Wahyudi tentang Fiqih *Iddah* klasik dan kontemporer pada tahun 2009 didalamnya banyak memuat materi-materi tentang masalah *Iddah* serta menurut pendapat narasumber didalamnya. Banyak materi yang mengenai tentang *iddah* secara kontemporer dan juga secara klasik didalamnya. Buku selanjutnya oleh Prof. Dr. H. Abdul Rahman Gzazaly tentang Fiqih Munakahat cetakan ke 8 pada tahun 2019 didalamnya membahas tentang munakahat serta salah satunya terdapat materi tentang *iddah* dan *ihdad* serta terdapat hukum dan ketentuan-ketentuan didalamnya.

Selanjutnya kitab karya Wahbah Az- Zuhaili yang berjudul al-fiqh Islamii Waadillatuh jilid IX yang didalamnya banyak materi untuk dijadikan sebagai referensi bab *iddah* sehingga penulis mengambil kitab karya tersebut guna sebagai suatu referensi.

Selanjutnya penulis melihat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)* dengan penulis Muhammad Yalis Shokhib yang dibuat pada tahun 2010. Disini penulis menggambarkan bagaimana *Iddah dan Ihdad* khususnya

untuk wanita yang bekerja serta mengambil contoh wanita bekerja yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya dan bagaimana melaksanakan kewajibannya untuk *beriddah* dan *ihdad*, serta disini penulis menggunakan atau memakai Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis gender untuk menyusun sebuah skripsi tersebut. Dan di karya tulis saya memakai tolak ukur ayat Al-Qur'an. Terlihat jelas perbedaan tersebut, maka dari itu saya pastikan bahwa karya tulis saya tidak ada unsur plagiat atas karya tulis orang lain.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

**BAB I:** Memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuan pembahasan. Pertama latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan mengapa mengangkat penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian yaitu apa yang akan didapatkan dari penelitian ini. Kelima, tinjauan pustaka berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Keenam, sistematika pembahasan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan menggambarkan penyusunan penelitian.

**BAB II :** Memuat landasan teori, yang didalamnya akan menjelaskan tinjauan

umum tentang pengertian *Iddah* dan *Ihdad*.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

BAB IV: Memuat hasil dan pembahasan, dalam hal ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah ditemukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dengan dilengkapi dengan pandangan peneliti pada temuan tersebut.

BAB V: Memuat kesimpulan dan saran, meliputi jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau peneliti dimasa mendatang. Juga dalam bab penutup dilengkapi pula dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TEORI TENTANG 'IDDAH DAN IHDAD

#### A. Iddah

##### 1. Pengertian Iddah

Kata *Iddah* berasal dari kata *'adad* dalam bahasa arab yang mempunyai arti bilangan atau hitungan. Dan, dalam istilah berarti masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang telah ditalak ataupun telah ditinggal mati suaminya, sebelum diperbolehkan untuk menikah kembali.<sup>14</sup>

Menurut M. Nur Kholis Al Amin sebagaimana definisi dari *iddah* yaitu yang pendek dan juga sederhana, diantaranya adalah *مدة نثر بص فيها* *المراءة* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Definisi yang lainnya juga dipaparkan oleh Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, dengan *احصاء الشيء* atau menghitung sesuatu, yakni sebagaimana penjelasannya dalam matan *'ianah al-thalibin* bahwa dari konsep *iddah* tersebut diambil dari kata "*'adadun*" dikarenakan mengandung makna bilangan atau hitungan masa suci serta bulan (menunggu) pada umumnya.<sup>15</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa ketentuan *iddah* selama ini hanya diberlakukan bagi seorang wanita. Hal tersebut dikarenakan sumber-

---

<sup>14</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008) hlm. 221.

<sup>15</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "*Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1.No.1, 2016, hlm. 100.

sumber hukum Islam dan Ijma' Ulama secara tekstual menentukan bahwa *iddah* sebagai perilaku ibadah yang khusus diberlakukan kepada pihak perempuan dan hukum ini telah dianggap final serta tidak dapat digugat dan diijtihadi.<sup>16</sup> Dari redaksi yang lumayan panjang Al-Ghundur mengartikan *iddah* dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah si istri diceraikan atau telah ditinggal mati oleh suaminya, yaitu waktu yang telah dipikul oleh seorang istri setelah putusya ikatan pernikahan dikarenakan mengkhawatirkan terjadinya kesubhatan didalam pengaruh hubungan kelamin atau selain itu seperti bermesra-mesraan ( dengan laki-laki lain jika ia akan menikah lagi).<sup>17</sup>

Dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Sayyid Sabiq memberikan pendapat mengenai pengertian dari *iddah*, yaitu :

العدة هي مأخدة من العدد والاحصاء: اي ما تحصيه امرأة وتعدده من الايام والأقراء. وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها , او فراقه لها.

Berdasarkan kutipan diatas, Sayyid Sabiq telah menjelaskan bahwa *iddah* merupakan nama bagi masa lamanya seorang perempuan (istri) untuk menunggu dan tidak boleh untuk menikah setelah kematian suaminya ataupun telah berpisah dengan suaminya.<sup>18</sup> Seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya, harus melewati masa *iddah* itu adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini seseorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sedang ber-*iddah* dengan kata-kata yang jelas (sharih).<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Rusdiana Navlia Khulaisie, *Fiqh Wanita; Antara Tuntutan dan Tuntutan*(Pamekasan:Duta Media, 2017) hlm. 107.

<sup>17</sup> Henderi Kusmidi, “ Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan “, *Jurnal Mizani* Vol.4 No. 1, 2017., hlm. 34.

<sup>18</sup> Uma luthfian Nadhifa , “Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa' Iddah”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 33.

<sup>19</sup> Turmudi Hudri, dan M. Ferry Wong *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh* (Penebar Plus : Jakarta, 2010). hlm. 73.

Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa *iddah* yaitu masa menunggu yang dijalankan oleh seorang perempuan untuk dapat mengetahui kebersihan rahim, untuk beribadah, juga untuk menjalani masa berdukanya atas kepergian suaminya. Ini merupakan masa menunggu yang sama. Dari kedua jenis *iddah* ini tidak bercampur dengan satu orang. Perempuan menjalani masa *iddah*nya yang pertama sampai waktu habis. Setelah itu kemudian ia mulai ke masa *iddah* yang lain. Dalam kedua *iddah* ini bercampur dalam satu orang walau dari dua jenis.

Definisi yang lebih jelas adalah masa yang sudah ditetapkan oleh Allah setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalankan oleh seorang istri dengan tanpa melaksanakan perkawinan sampai masa *iddah*nya. Dan tidak ada masa *iddah* bagi seorang perempuan yang telah melakukan zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Dan juga tidak lagi ada masa *iddah* untuk seorang perempuan yang sudah berpisah belum sempat disetubuhi, hal ini menjadi kesepakatan fuqaha. Selain itu bagi seorang istri yang sudah disetubuhi dan ditetapkan *iddah* menurut konsensus fuqaha. Perpisahan ini merupakan bentuk talak, fasakh atau kematian. Serta apakah persetubuhan yang telah terjadi sesudah akad yang rusak atau karena adanya syubhat, juga akad yang sah. Dari para pendapat jumbuh selain mazhab Syafi'i

diwajibkan untuk *iddah* kepada istri yang telah ditalak oleh mantan suaminya sesudah terjadinya khalwat.<sup>20</sup>

Dari definisi diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada masa menunggu yang telah ditetapkan kepada seorang istri, dimana suaminya telah wafat atau putusnya perkawinan karena perceraian baik itu menurut masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui rahim, ibadah serta berkabung atas wafatnya suami maka dalam masa tersebut seorang istri dilarang untuk menikah dengan seorang laki-laki.

## 2. Dasar Hukum *Iddah*

### a. Al-Qur'an

Kewajiban ber-*iddah* bagi perempuan, ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234 diantaranya sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *iddah* bagi mereka, tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa bagi seorang laki-laki (suami) yang mati dan meninggalkan seorang istri, maka istri hendaknya harus menunggu empat bulan sepuluh hari untuk menjalani

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh Islami* > *Wa Adillatuh* Jilid IX (Damaskus, Darul Fikr, 2007) hlm. 625.

<sup>21</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Kalamy Qur'an, 2020), hlm. 38.

masa *iddah*. Setelah selesai masa *iddah* yang telah dijalani bagi seorang istri, maka tidak ada dosa untuk melakukan semua hal bagi istri selagi masih dengan cara yang baik. Maka niscaya Allah memberikan kemudahan dalam segala hal yang dilakukan.

b. Hadist

وَعَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ امْفُؤِدِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيِّنَاتُ. أَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

Dari Mughiroh bin Syu'bah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:” Perempuan yang kehilangan suaminya itu tetap istri suaminya itu sehingga datang padanya keterangan (tentang suaminya)”. Diriwatikan oleh Daruqutny dengan sanad yang lemah.<sup>22</sup>

Dalam hadist diatas dijelaskan untuk seorang perempuan atau istri yang suaminya telah meninggal itu tetap menjadi istri dari suaminya. Akan tetapi sampai ada keterangan dari suami dan untuk menghormati kematian suaminya. Dalam kondisi seperti ini seorang istri yang telah bercerai atau yang di tinggal mati suaminya juga telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, b, c, d Tentang Masa Tunggu bahwa:

Pasal 153

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Asqolany Al-Hafidh, *Tarjamah Bulughul Maram* (Pt Alma'arif: Bandung, 1991) hlm. 414.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>23</sup>

### 3. Jenis Dan Macam-Macam *Iddah*

Dari pengertian *iddah* diatas ada 3 jenis *iddah* , yaitu masa *iddah* dengan masa haid, *iddah* hitungan bulan juga *iddah* dengan masa melahirkan. Selain itu seorang wanita yang sedang dalam menjalani *iddah* ada 6 macam diantaranya :

- a. *Iddah* seorang istri yang masih kecil setelah kematiannya

Jika sang suami yang masih kecil serta tidak dapat menghamili istrinya meninggal dunia, serta istri telah melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak dari kematian suami, maka dari itu menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad masa *iddahnya* yaitu sampai melahirkan. Jikalau masa kehamilannya terjadi sesudah kepergian suami maka masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, dikarenakan ini ialah masa *iddah* yang harus dijalankan ketika suami meninggal dunia, maka dari itu tidak bisa berubah sesudah suami meninggal dunia. Selain itu mazhab Syafi'i juga Abu Yusuf juga memberi pendapat bahwa *iddah* dapat dihitung dengan bulan, dimaksudkan empat bulan sepuluh hari, bukan dengan melahirkan nasab sang bayi juga tidak dapat pula disandarkan kepada suami yang masih kecil dengan keyakinan si anak kecil tidak bisa mengeluarkan sperma. Hal seperti ini

---

<sup>23</sup> Pasal 153 ayat (2) huruf a, b,c, dan d Kompilasi Hukum Islam Tentang Waktu Tunggu.

sebagai perkawinan yang dibatalkan menurut mazhab Syafi'i karena nasab bayi tidak bisa disandarkan kepadanya.<sup>24</sup>

b. *Iddah* Perempuan Yang Sudah Digauli

Istri yang bercerai dari suaminya dan telah digauli oleh suaminya, sedangkan istri dalam keadaan haidh. Maka *iddah*nya yaitu tiga quru' sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan para istri yang dicerai ( wajib ) menahan diri mereka ( menunggu ) tiga kali quru'.<sup>25</sup>

Tiga quru' yang dimaksudkan dalam ayat ini menurut para jumur ulama yaitu tiga kali suci, sedangkan bagi ulama Hanafiyah tiga quru' berarti tiga kali dalam masa haid. Dan diantara dua masa itulah di atas tiga kali haid lebih panjang daripada tiga kali masa suci.

26

c. *Iddah* Perempuan Yang Ditinggal Mati Suaminya

Perempuan yang ditinggal mati suaminya ada 2 kondisi *iddah* yang berlaku untuk perempuan adalah *iddah* karena ditinggal mati dalam kondisi hamil, dan juga ditinggalkan mati dalam keadaan tidak dalam mengandung:

<sup>24</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *al-Fiqh Islami> Wa Adillatuhu* Jilid IX (Damaskus, Darul Fikr, 2007) hlm. 545-546.

<sup>25</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ( Bandung: Kalamy Qur'an, 2020), hlm. 36.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih....*:hlm. 143.

### 1) Ditinggal Mati Suami Dalam Keadaan Hamil

Bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan sedang mengandung atau hamil, masa iddahnya berakhir setelah melahirkan bayinya, baik dalam masa kelahiran dekat ataupun jauh. Allah SWT berfirman dalam QS, At-Thalaq ayat 4 :

وَأَلَا تَأْتِي الْاِحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>27</sup> Ayat tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw, bahwa masa iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah setelah melahirkan.<sup>28</sup>

### 2) Ditinggal Mati Suami Tidak dalam Keadaan Hamil

Sementara itu bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari, baik sudah melakukan hubungan badan (jima') ataupun tidak, juga sudah haid atau belum pernah haid. Allah SWT berfirman dalam QS, Al-Baqarah ayat 234 :

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ-ۚ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah bagi mereka, tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka.

<sup>27</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya ( Bandung: Kalamy Qur'an), hlm. 558.

<sup>28</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Diva Press: Yogyakarta, 2015), hlm 263.

Menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

Dengan demikian terlihat sangat jelas bahwasanya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik sudah melakukan hubungan badan (jima') atau tidak, dan sudah haid atau belum, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu, perempuan tidak boleh untuk menikah dan diwajibkan baginya untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah seperti halnya berhias atau meninggalkan rumah tanpa alasan yang sudah dibenarkan oleh syariat.<sup>30</sup>

Bagi perempuan yang putus perkawinannya dikarenakan suaminya meninggal dunia, maka iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari.<sup>31</sup> Dan Untuk masa berkabung atas hilangnya rasa nikat dari perkawinan, tanpa mempedulikan apakah suami sudah menyetubuhi atau belum, dan apakah istri masih kecil atau sudah tua serta apakah masih berumur masih mendapatkan masa haid yang berdasarkan mutlakny ayat yang tidak mengkhususkan seorang istri telah disetubuhi. Dalam teks Al-Qur'an mengecualikan bahwa yang belum disetubuhi jika ia seorang istri telah ditalak dalam firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah menikahi seorang perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri*

---

<sup>29</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Kalamy Qur'an, 2020), hlm. 38.

<sup>30</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita...*:hlm, 264.

<sup>31</sup> Supriatna. dkk, *Fiqh Munakahat II* ( Teras: Yogyakarta, 2008) hlm.70

*maka sekali- sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.’ (al-Ahzab:49).*

Dari hal itu jika perkawinannya sudah rusak, menurut Hanafi dan Hambali masa iddahnya yaitu tiga kali masa haid dan jika ia orang yang masih dalam masa haid. Mazhab Maliki dan Syafii menurut pendapat mereka tiga kali suci memiliki tujuan untuk memperpanjang masa iddah yaitu untuk menunjukkan rasa sedih atas kehilangan nikmat perkawinan. Dalam hal ini hanya bisa terwujud didalam perkawinan yang sah<sup>32</sup>

Maka dari itulah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak diperbolehkan untuk berhias diri selama masih dalam masa tunggu atau *iddah* sebagai tanda berbelas sungkawa atas kematian sang suami.

#### d. *Iddah* Perempuan Yang Istihadhoh

Seorang perempuan yang sedang dalam masa Istihadhoh (mengeluarkan darah kotor atau penyakit) dihitung seperti perempuan yang sedang haid. Jika si perempuan memiliki kebiasaan yang selalu dikerjakan maka perempuan tersebut hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu masa haid dan masa suci. Jika perempuan telah berjalan tiga kali masa haidh berakhirilah *iddah*-nya. Tetapi jika telah berhenti maka habislah masa *iddah*-nya selama tiga bulan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *al-Fiqh Islami> Wa Adillatuh* Jilid IX (Damaskus, Darul Fikr, 2007)hlm. 546.

<sup>33</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* terj. Nur Khozin (Amzah: Jakarta, 2012) hlm. 356.

e. *Iddah* Yang Beralih dari Hitungan Haid ke Hitungan Bulan

Jika suami menthalaq seorang istri yang masih dalam masa haid, kemudian ditinggal mati suami saat masa iddahnya. Jika thalaqnya yaitu thalaq raj'i, maka si istri tersebut diwajibkan untuk melaksanakan iddah dengan iddah kematian si suami yang selama empat bulan sepuluh hari. Dikarenakan ia masih menjadi seorang istri. Dan karena thalaq raj'i ini tidak menghapuskan jalinan sebagai suami dan istri, oleh karena itu mereka masih tetap saling mewarisi dan jika salah satu mati terlebih dahulu selama masa iddahnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 154, apabila istri bertalak raj'i dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6), pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.<sup>34</sup>

Jikalau istri telah tertalاق bain, maka masa iddahnya cukup dengan melaksanakan *iddah* haid dan tidak berubah menjadi *iddah* kematian sang suami. Karen disini jalinan suami dan istri telah terputus sejak dalam waktu thalaq, sebab thalaq bain telah menghapuskan ikatan suami dan istri. Kemudian kematian suami terjadi setelah ia bukan lagi menjadi seorang suami karena itu tidak

---

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Waktu Tunggu Pasal 153-154

dapat mewarisi, jika dalam salah satunya meninggal dalam masa iddah, kecuali dianggap sebagai thalaq orang yang sakit keras.<sup>35</sup>

#### 4. Hak Istri dalam Masa *Iddah*

Bagi seorang istri yang telah diceraikan suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup atau ditinggal mati suaminya, maka istri tersebut menjalani masa iddah sebagaimana telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.<sup>36</sup>

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.<sup>37</sup> Selama dalam masa *iddah*, suami atau istri memiliki hak dan kewajiban yang ada pada diri masing-masing. adapun 3 hak istri yaitu:
  1. Hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam talak raj'i menurut para fuqaha seorang istri yang ada dalam talak raj'i (kesatu dan kedua) memiliki hak yang untuk mendapatkan nafkah dan sebuah tempat tinggal mantan suaminya. Dalam artian walaupun suaminya telah mentalaknya, sang suami tetap memberi kewajibannya untuk

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*: hlm. 150.

<sup>36</sup> Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Waktu Tunggu.

<sup>37</sup> Pasal 81 ayat (1), dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Waktu Tunggu.

memberi nafkah serta tempat tinggal kepada si istri. Dan nafkah dan tempat tinggal telah menjadi hak mutlak untuk istrinya yang ditalak.<sup>38</sup>

2. Istri yang telah dicerai dalam talak bain, baik itu talak bain sughra atau talak bain kubro dan dalam keadaan hamil. Dalam hal ini para ulama telah bersepakat, bahwa istri berhak atas nafqah dan tempat untuk tinggal. Dan apabila istri tidak pada masa hamil, sebagian ulama berbeda pendapat diantaranya Umar dan anaknya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, al-Syafi'iy dan Ahmad pun ikut berpendapat, bahwa seorang perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah.<sup>39</sup>
3. Hak istri dalam *iddah* wafat suami, para ulama telah menyatakan bahwa istri tidak ada hak sama sekali meskipun sedang dalam keadaan mengandung. Sebab istri dan anak dalam kandungannya telah mendapatkan warisan peninggalan sang suami yang telah wafat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “ *janda hamil yang meninggal suaminya, tidak berhak mendapat nafkah.* ” (HR. Daruqhutni).<sup>40</sup>

##### **5. Larangan dalam Masa Iddah**

Ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah* diantaranya yaitu :

- a. Bagi perempuan dalam masa *iddah* dilarang untuk menerima lamaran atau pinangan (khitbah) dari laki-laki lain, baik istri yang ditalak atau

<sup>38</sup> Rizem Aisid, : *Fiqh Keluarga Terlengkap* ( Yogyakarta: Laksana 2018), hlm.237.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, : *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Kencana 2006 ), hlm. 323.

<sup>40</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap...*: hlm. 239.

ditinggal mati suaminya. Akan tetapi boleh untuk menerima lamaran orang lain secara dengan sindiran.

- b. Larangan menikah dengan laki-laki lain, apabila perempuan tersebut menikah dalam masa *iddah*, maka pernikahan tersebut hukumnya bathil. Disebabkan karena perempuan tidak boleh menikah untuk dapat menjaga hak dari suami pertamanya.
- c. Tidak boleh untuk keluar rumah, apabila tidak ada urusan atau kepentingan yang mendesak dan tidak boleh untuk menginap di rumah saudara ataupun sebaliknya laki-laki lain tidak boleh menginap di rumah seorang perempuan yang sedang beriddah.<sup>41</sup> Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist berikut :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيَّتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا حَرَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Jabir r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:” Tidak boleh seorang laki-laki bermalam pada seorang perempuan, kecuali kalau ia menikah atau mahramnya:.. Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>42</sup>

## 6. Tujuan dan Hikmah *Iddah*

Tujuan *Iddah* menurut Abi Yahya al- Zakariya yaitu mengetahui kebersihan rahim dari seorang perempuan, untuk melakukan ibadah, serta

<sup>41</sup> Hafidz Syuhud “Sanksi Pernikahan pada Masa Iddah : Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib Al-Arba’ah” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* vol. 4, 2020, hlm. 69.

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* terj. Muh Syarief Sukandy (PT. Alma’arif: Bandung, 1991), hlm. 414.

untuk menghilangkan rasa berduka bagi seorang perempuan dari kematian sang suami.<sup>43</sup>

Adapun hikmah *Iddah* dari *iddah* itu agar sang suami yang telah meneceraikan istrinya itu bisa berpikir ulang dan juga menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukan itu tidak baik serta dengan adanya masa *iddah* perempuan bisa menjalin hidup kembali pernikahannya dan tanpa harus untuk menyalahkan satu dengan yang lain.

## B. *Ihdad*

### 1. Pengertian *Ihdad*

*Ihdad* yaitu masa berkabung dari seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dalam masa berkabung tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian dengan warna yang mencolok, tidak boleh untuk memakai wangi-wangian dan bersolek (berias wajah) untuk menghormati kepergian sang suami.<sup>44</sup> Hal ini juga didasarkan oleh Hadist Riwayat Ummu ‘Athiyah berkata” kami dilarang ber-ihdad selama lebih dari tiga hari dikarenakan kematian dari seseorang, kecuali berkabung untuk suami selama 4 bulan 10 hari. Dan ketika dalam keadaan suci mandi besar sekali pun kita hanya diperbolehkan untuk memakai sedikit dan kita dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman.<sup>45</sup> Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 170 ayat (1) bahwasanya istri yang ditinggalkan

---

<sup>43</sup> Nurnazli “*Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10, 2017, hlm. 132.

<sup>44</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah & keluarga* ( Jakarta: Gema Insani, 1999) hlm. 128.

<sup>45</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita* ( Jakarta: Zaman, 2012) hlm. 129.

mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>46</sup>

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan atau seorang istri memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa *iddah* dan *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana seorang istri harus menahan diri atau masa berkabung. Selama dalam masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya terhadap suaminya. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan sebuah pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Selain itu menurut Madzhab Syafi'i memberi penjelasan atau sudah sepakat bahwa telah menemukan seorang wanita yang wajib berihdad, dan juga sebagian para sahabatnya memberi pendapat pula, bahwasanya yang lebih baik atau yang benar baginya ia (seorang istri) menghias diri dengan sesuatu yang bisa mendorong suaminya untuk kembali kepadanya. Sedangkan seorang wanita yang telah tertalak karena *khulu'*, maka ada dua qaul dan qaul yang lebih unggul dari keduanya juga tidak berkewajiban berihdad karena dia mempunyai iddah dari talak, sehingga itu bisa menyerupai perempuan yang ditalak raj'i dan ia juga diputuskan dengan sebuah talak, sehingga tidak bisa dibebani dengan kesusah-payahan, selain itu berbeda dengan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya menurut qaul qadim, ia mewajibkan perempuan

---

<sup>46</sup> Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Waktu Tunggu.

tersebut untuk berihdad, karena ia tertalak ba'in dan juga sedang menjalani masa iddah yang serupa dengan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dengan ihdad yaitu hendaknya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak bersoleh atau juga mengenakan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang lain untuk memperhatikan juga melihat dirinya dan menjadi terikat, benruknya, diserahkan sepenuhnya pada sebuah tradisi yang sudah berlaku dikalangan masyarakat.

Dan tentang kenapa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung, telah menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Dan dalam hal ini yang telah disepakati yaitu masa berkabung atau ihdad ini hanya berlaku terhadap perempuan yang telah bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud ditetapkannya masa berkabung atau *ihdad* dalam Islam, tujuannya untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal.

Dengan kewajiban sebagai istri yang telah ditinggal mati suaminya dan sebagai istri yang mengharuskan keluar rumah untuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Di sisi lain juga ia harus melaksanakan idda sebagai konsekuensi aturan yang harus dijalankan, juga di sisi lain ia harus bekerja. Setelah kematian suaminya secara otomatis istri harus bisa

---

<sup>47</sup> Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih, Jilid 2* (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 275-279.

menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk anak-naknya dan keluarga.

## 2. Dasar Hukum *Ihdad*

Dasar *ihdad* bagi seorang istri dijelaskan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ حَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا. فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.<sup>48</sup>

Ayat di atas menjelaskan perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan belum disentuh tidak ada masa iddah baginya. tetapi berilah mut'ah serta melepaskan istrinya dengan sebaik-baiknya.

## 3. Hikmah *Ihdad*

Hikmah dari *ihdad* adalah dalam si perempuan ditinggal mati suaminya, bukan *iddah* talak, karena perhiasan dan wewangian untuk mendorong perempuan untuk menikah. Maka dari itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dilarang untuk memakai wangi-wangian, pakaian yang dengan warna yang mencolok, dalam hal ini untuk menghindari agar perempuan segera menikah, karena dalam keadaan yang sekarang sang suami telah meninggal tidak dapat mencegah sang istri

<sup>48</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya ( Bandung: Kalamy Qur'an), hlm. 423.

untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang akan menikahinya pun juga tidak peduli dengan yang telah meninggal.<sup>49</sup>

#### 4. Perbedaan *'iddah* dan *Ihdad*

Perbedaan *'iddah* dan *ihdad* disini *'iddah* suatu masa tunggu dimana seorang istri telah di cerai atau cerai mati. Selama menjalankan masa *'iddah* ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri selama masa iddahnya, seperti ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, ketika ingin menikah kembali harus menjalankan masa *'iddah* yaitu 4 bulan 10 hari. Ketika masa *'iddah* sudah selesai baru bisa untuk menikah kembali.

Dan perbedaan selanjutnya *ihdad* itu masa berkabung dimana istri yang suaminya meninggal harus menghormati kematian suaminya untuk selama-lamanya, dan dalam berihdad istri tidak boleh untuk merias wajah, memakai perhiasan yang mencolok, memakai pakai-pakaian yang memiliki warna yang cerah, memakai wangi-wangian yang bisa membuat perhatian lawan jenis untuk diperhatikan. Jadi perbedaan *iddah* yaitu masa tunggu istri dan *ihdad* adalah masa berkabung untuk menghormati kematian suami.

---

<sup>49</sup> Muhammad Khalil Itani, *77 Pesan Abadi Nabi Untuk Wanita* terj. (Jakarta: Zaman, 2009) hlm. 75.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini penelitian yang dilakukan di lapangan atau dengan pendekatan dengan masyarakat, dimana data yang diambil secara langsung dari masyarakat yang menjadi subyek penelitian tersebut. Jika dilihat dari suatu analisisnya penelitian ini mempunyai sifat deskriptif, dimana metode yang dipakai guna memberikan deskripsi mengenai sebuah subyek penelitian berdasarkan sebuah data yang diperoleh dari subyek yang diteliti serta tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>50</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang ada di wilayah desa Kecitran Purwareja Klampok. Objek penelitian ini yaitu pandangan perempuan atau istri yang ditinggal mati suaminya tentang pelaksanaan atau implementasi hukum iddah dan ihdad di desa Kecitran. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari tanggal 9 Juli sampai 30 September 2021 di Kelurahan Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dipilih penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun

---

<sup>50</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm. 126.

lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>51</sup> Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk pemecahan masalah yang sistematis dan faktual mengenai fakt-fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>52</sup> Dalam hal ini penulis meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan hukum *iddah* dan *ihdad* di desa Kecitran, kemudian menafsirkan bagaimana implemtasi atau pelaksanaan hukum iddah dan ihdad tersebut apakah berjalan sesuai dengan ajaran islam atau tidak.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

sumber data yang utama atau yang paling pokok dan dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam proses penelitian di lapangan. Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data-data kepada pengumpul data.<sup>53</sup> Di sini peneliti menggunakan data wawancara dengan istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok. Dalam hal ini peneliti mengambil sebuah data primer dari responden, diantaranya istri-istri yang mengalami cerai mati di Desa Kecitran.

---

<sup>51</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

<sup>52</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013), hlm. 34.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 296

### Daftar Informan

No	Nama	Alamat
1.	Ibu Musrifah	Rt 05 RW 02
2.	Ibu Juriati	RT 02 RW 02
3.	Ibu Tiwi	RT 01 RW 01
4.	Ibu Rayem	RT 03 RW 04
5.	Ibu Darsiyah	R 05 RW 02
6.	Ibu Dartem	RT 01 RW 01
7.	Ibu Eni	RT 02 RW 03
8.	Ibu Sugiarti	RT 03 RW 03
9.	Ibu Ida	RT 02 RW 03

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>54</sup> Data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari buku-buku, makalah, artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya seperti kitab *al-fiqh al-Islami* Wa Adillatuh.

---

<sup>54</sup>Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya:

##### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui penelitian di lapangan dan penyusunan secara sistematis terhadap objek penelitian.<sup>55</sup> Dan mengamati secara langsung dan menulis secara sistematis. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu mendatangi langsung masyarakat khususnya perempuan yang sudah menikah di desa Kecitran yang telah ditinggal mati oleh suaminya, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan mengamati dan memahami kondisi yang ada pada masyarakat di desa Kecitran Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut.

##### 2. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik untuk pengumpulan data apabila si peneliti ingin melakukan studi untuk pendahuluan serta menemukan permasalahan yang diteliti. Juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden serta untuk mengetahui responden berjumlah kecil atau banyak.<sup>56</sup>

Proses wawancara disini dilakukan dengan seluruh responden yang akan diwawancarai, penelitian ini menggunakan pedoman

---

<sup>55</sup> Djali dan Pudji Mulyono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: PPS Universitas Negeri Jakarta, 2008), hlm.16.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.195

wawancara tetapi pelaksanaannya akan lebih bebas dan tidak terlalu menonjolkan apa yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan metode ini agar dalam wawancara berlangsung lebih mudah dan komunikatif untuk mendapatkan data-data perempuan yang sudah menikah tetapi pernah melaksanakan atau mengimplementasi masa *Iddah* dan *Ihdad* setelah ditinggal mati suaminya di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Beberapa panduan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu :

- a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah ?
- b. Apakah setelah suami wafat ibu mendapat lamaran dari orang lain ?
- c. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?
- d. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?
- e. Bagaimana ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya atau catatan yang sudah diarsipkan dan data ini yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan penulis, seperti buku.<sup>57</sup> atau laporan yang tertulis dari sebuah peristiwa yang berisikan penjelasan dan pemikiran-pemikiran suatu peristiwa serta

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 195-198.

untuk mencatat keterangan mengenai peristiwa tersebut, geografis serta foto-foto saat sedang wawancara. Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai kondisi para istri yang ditinggal oleh suaminya yang berkaitan dengan pelaksanaan masa *iddah* dan *ihdad* di Desa Kecitran. Dokumentasi penelitian digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses memperoleh dan menyusun data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dari dokumentasi secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan agar lebih mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun untuk orang lain. Analisis data yang terdapat dalam penelitian ini meliputi analisis data sebelum melaksanakan penelitian, selama dalam penelitian dan sesudah melaksanakan penelitian.<sup>58</sup> Proses analisis data dalam penelitian ini, meliputi : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*conclusion drawing*), dengan penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah merangku, memilih, serta memilih data data yang paling pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang sangat penting, juga mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memunculkan gambaran yang jelas serta

---

<sup>58</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, metodologi Penelitian Kualitatif ( Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 237.

mempermudah peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.<sup>59</sup>

Data yang telah direduksi didalam penelitian ini merupakan data dari sebuah hasil wawancara dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang menjadi penelitian. Dalam tahap pertama yang dilaksanakan peneliti dalam mereduksi sebuah data dari hasil wawancara yaitu mencatat semua jawaban interview pada saat melakukan wawancara. Setelah itu hasil dari catatan wawancara peneliti menyaring hasil mana yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian peneliti meringkas data yang sudah di saring untuk menjadi sebuah catatan yang singkat serta berisi tentang ulasan dari wawancara serta disajikan dalam sebuah penyajian data.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ialah suatu rangkaian organisasi informasi yang dimana memungkinkan kesimpulan dapat dilaksanakan. Penyajian data tersebut untuk menemukan pola-pola yang mempunyai makna juga memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan simpulan dan memberikan tindakan.<sup>60</sup>

Data-data yang sudah direduksi, penulis sajikan dalam sebuah bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakn oleh penulis. Dalam penyajian data ini penulis

---

<sup>59</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2019),hlm. 323.

<sup>60</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Sukabumi: CV Jejak.2018).hlm. 248.

menjelaskan serta menggambarkan tentang keadaan Desa Kecitran dan implementasi *iddah* dan *ihdad* di masyarakat Desa Kecitran.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang sebelumnya tidak ada. Kesimpulan berupa penjelasan tentang sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-remang. Kemudian dilakukan penelitian sehingga dapat terlihat hubungan kasual atau interaktif, dan hipotesis atau teori.<sup>61</sup> Penggambaran hasil penelitian melalui penarikan kesimpulan sangat efektif untuk memahami hasil dari penelitian tersebut.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Analisis data yang telah dilakukan sebelum penelitian dan selama penelitian digunakan sebagai pertimbangan untuk penarikan kesimpulan dari istri yang ditinggal mati suaminya, sehingga dapat menjelaskan secara gamplang mengenai implementasi hukum *iddah* dan *ihdad* di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm 253.

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM ‘IDDAH DAN IHDAD DI DESA  
KECITRAN KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN  
BANJARNEGARA**

**A. Kondisi Demografis Kelurahan Desa Kecitran Kec. Purwareja Klampok  
Kab. Banjarnegara**

**1. Kondisi Geografis**

Desa Kecitran mempunyai luas wilayah \_ 241.153 ha<sup>62</sup>. Desa Kecitran terbagi menjadi 3 wilayah/ kadus yakni:

- a. Dusun I yaitu Dusun Kecitran
- b. Dusun II yaitu Dusun Legok
- c. Dusun III yaitu Dusun Bilungan

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Kecitran berbatasan langsung dengan wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Kalilandak dan Desa Purwareja
- b. Sebelah Selatan : Desa Kali Sapi
- c. Sebelah Barat : Desa Purwareja
- d. Sebelah Timur : Desa Pagak dan Desa Sirkandi

**2. Kondisi Kependudukan**

Pada tahun 2021 wilayah Kelurahan Kecitran memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.187 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.282 jiwa yang terbagi menjadi 5 RW dan 30 RT.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Data Arsip Monografi Tahun 2021

## a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi/ Universitas	194 Orang
2.	Tamat SLTA	1089 Orang
3.	Tamat SLTP	1.335 Orang
4.	Tamat SD	2.263 Orang
5.	Belum Tamat SD	839 Orang
6.	Tidak / belum sekolah	863 Orang
Jumlah		6483 Orang

## 3. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Kecitran beragama Islam, akan tetapi ada juga yang menganut agama kristen .<sup>64</sup>

## Data Pemeluk Agama Tahun 2021

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.287 Jiwa
2.	Kristen	3.282 Jiwa
Jumlah		9.569 Jiwa

## 4. Sarana Pendidikan

Terdapat beberapa sarana pendidikan yang layak untuk menuntut ilmu di Desa Kecitran yaitu :

---

<sup>63</sup> Data Arsip Monografi Tahun 2021

<sup>64</sup> Data Arsip Monografi Tahun 2021

### Jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2021

Sarana Pendidikan	Jumlah
SD Negeri	2
MI	1
TK Pertiwi	1
RA	1
PAUD	2

### 5. Sarana Kesehatan

Terdapat beberapa sarana kesehatan di wilayah Desa Kecitran yaitu<sup>65</sup> :

#### Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2021

Sarana Kesehatan	Jumlah
Posyandu Balita	10
Posyandu Lansia	3

### 6. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum atau dari sebagian besar keadaan sosial ekonomi di Desa Kecitran bergantung kepada sektor pertanian dan sebagian lainnya juga bergantung kepada sektor perdagangan, karyawan serta menjadi PNS/TNI dan juga POLRI. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kecitran pada umumnya juga termasuk kedalam kategori menengah kebawah dan untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi tersebut

<sup>65</sup> Data Arsip Monografi Tahun 2021

masyarakat umumnya dari sebagian besar bergantung kepada sektor pertanian. Maka dari itu bidang pertanian menjadi sektor yang prioritas.<sup>66</sup>

#### 7. Temuan Khusus

Di Kelurahan Kecitran tercatat angka cerai mati sebanyak 236 jiwa.

### B. Penyajian Data

Setelah peneliti selesai melaksanakan observasi dan wawancara yang terkait dengan topik yang dibahas yakni implementasi hukum iddah dan ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Maka dari itu peneliti mendapatkan data-data yang akan di paparkan sebagai berikut :

#### 1. Responden 1 (Ibu Musrifah)

Ibu musrifah umur 53 tahun adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki riwayat pendidikan terakhir SMA, serta mempunyai seorang anak yang bernama Arif Nosi Hidayah.

a. Apakah setelah suami ibu wafat ibu pergi meninggalkan rumah seperti:

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab : Saya keluar rumah untuk bekerja karena untuk mengantarkan gas pesanan orang lain jadi mau tidak mau harus saya antarkan pesanan itu, ya supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan

---

<sup>66</sup> Data Arsip Monografi Desa Kecitran Tahun 2021

anak saya, agar bisa melanjutkan sekolahnya. Ya, karena kalau harus berdiam diri dirumah saja tidak ada penghasilan ya nanti tidak bisa makan dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang saya jalani memang harus keluar rumah.

- b. Apakah setelah suami wafat ibu pernah bersolek?

Jawab: pernah beberapa kali, karena saya tidak suka berdandan yang terlalu menor jadi kalau keluar rumah ya biasa-biasa saja, ya paling pakai bedak saja. Kalau pakai yang menor saya suka sirih kan keluar rumahnya tidak yang lama-lama sekali, paling 1 jam sampai 2 jam saja.

- c. Apakah dalam masa *iddah* mendapatkan pinangan dari orang lain?

Jawab: tidak, waktu itu tidak ada yang melamar sampai 40 hari suami saya meninggal, setelah 40 harian selesai ada beberapa yang bilang ke saya mau melamar saya, tapi pada saat itu saya tidak menjawab langsung karena masih mengurus pekerjaan dan hal-hal yang belum selesai yang berhubungan dengan suami saya. Jadi saya bilang untuk menunggu terlebih dahulu sampai pekerjaan dan urusan-urusan selesai semuanya.

- d. Selama dalam masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok?

Jawab: pernah beberapa kali saya memakainya, tapi tidak setiap hari saya memakainya. Paling ya pakaian yang warnanya tidak terlalu cerah dan tidak yang menonjol banget warnanya, walaupun pakai pakaian

yang warnanya mencolok kalau ada saudara atau acara pada saat itu. Kalau perhiasan paling saya memakai cincin dan kalung saja dan jarang saya memakainya juga, paling gentian memakainya.

- e. Apakah selama masa *iddah* pernah menginap di tempat saudara?

Jawab: pernah menginap di rumah saudara, paling saya main dari pagi sampai sore, kalau waktu masih berkabung di suruh ngep sama ibu saya karena saya kan di rumah sendirian jadi 2 hari saya di sana setelah 40 harian suami saya.

- f. Bagaimana usaha ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia?

Jawab: saya bekerja menjual gas elpiji, setiap hari keliling untuk mengantar gas ke pelanggan saya, jadi setiap harinya saya mengambil gas dari took setelah itu kalau ada yang memesan gas saya antarkan sampai rumah. Pekerjaan itu saya lakukan setiap harinya dari pagi sampai sore kadang ada yang minta malam-malam untuk di antarkan saya bilang untuk di antarkan keesokan harinya. Ya dari penjual gas pun tidak seberapa paling dapat berapa itupun kalau yang mesan membayar langsung ada juga yang kasarannya berhutang atau mengambil dulu gasnya bayarnya kapan saja.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Musrifah pada tanggal 27 Agustus 2021. Pukul 16.30 WIB

## 2. Responden 2 (Ibu Juriati)

Ibu Juriati umur 44 tahun seorang ibu rumah tangga yang mempunyai pendidikan terakhir S1 juga berprofesi menjadi karyawan honorer dan mempunyai 1 orang anak yang bernama Lutfiah Sabrina

a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah untuk :

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: ya keluar rumah untuk bekerja, karena saya dikasih cuti hanya beberapa hari setelah suami saya meninggal dan setelah itu langsung kembali bekerja. Karena pekerjaan saya di sekolah dasar dan harus mengikuti aturan dari sekolah dan pemerintah, ya waktu itu harus keluar rumah untuk kembali beraktivitas mengajar di sekolah.

b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau pinangan dari orang lain?

Jawab: belum ada, tapi 2 bulan kemudian ada yang memberi omongan atau ucapan kepada ibu saya untuk melamar saya, tapi pada saat itu kan masih harus menunggu masa tunggu saya. Jadi saya belum memberi jawaban soal lamaran orang tersebut. Saya juga kadang masih keingat dengan suami saya belum bisa meninggalkan kenangan dengan suami saya dulu.

- c. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: pernah beberapa kali pakai pakaian yang memiliki warna yang cerah dan mencolok waktu itu masih ada tamu dan saudara saya untuk menemui saya pakai pakaian itu dan jarang memakai perhiasan paling saya memakai cincin dan anting saja. Kan kalau anting ketutupan jilbab jadi yang kelihatan Cuma cincinnya saja.

- d. Apakah selama dalam masa *iddah* ibu bersolek ?

Jawab: bersolek karena saya bekerja, ya tidak yang berlebihan saya sepentasnya kita bersolek saja. Tapi saya berdandan tidak yang terlalu menor dan berkesan sangat memakai make up, biasa-biasa saja saya berdandannya.

- e. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: pernah menginap 1 kali hanya bersilaturahmi saja, karena anak saya ingin bertemu dengan neneknya sama ingin ketemu dengan saudara-saudara yang lain jadi setelah 40 harian suami saya, saya dan anak saya menginap untuk melepas kangen dengan sanak saudara dari suami saya, karean waktu masih hidup suami saya tinggal dengan saya juga ibu saya.

- f. Bagaimana usaha ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: pernah buka warung sembako tapi tidak lama, karena saya sakit jadinya warung tutup juga dari kantor suami saya yang dulu kan tidak

ada pensiunan karena pekerjaan suami saya dulunya sebagai satpam di pabrik jadi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari saya ditambah saya masih wiyata bakti yang gajinya tidak seberapa, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan biaya sekolah anak saya saya sedang ikut berjualan online dengan saudara saya. Ya alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit mencukupi.<sup>68</sup>

### 3. Responden 3 (Ibu Tiwi)

Ibu Tiwi adalah seorang ibu rumah tangga umur 50 tahun, yang memiliki pendidikan terakhir SD, yang memiliki seorang anak 1 yaitu Turyati

a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah:

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: saya pergi ya hanya untuk kepentingan saja seperti belanja dan ya ketika sakit untuk berobat ke puskesmas. Karena saya sering sakit waktu itu jadi harus berobat ke puskesmas kadang ke rumah sakit, kalau keluar rumah yang lainnya paling saya minta tolong ke anak saya untuk mewakili saya.

b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau pinangan dari orang lain?

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Juriati pada tanggal 27 Agustus 2021. Pukul 17.01

Jawab: tidak pada saat itu, karena saya juga masih dalam suasana berkabung jadi saya belum mau menerima walaupun nanti ada saya juga belum menerima karena masih berkabung atas suami saya.

- c. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: kalau pakaian ya warna yang agak gelap, kaya warna coklat abu-abu, hitam, kalau pakai yang mencolok jarang saya pakai karena kurang suka juga. Kalau perhiasan saya pakai ada gelang, cincin, kalung sama anting.

- d. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: pernah 1 kali di tempat anak saya, karena saya kan dirumah sendirian anak sudah menikah jadi saya tinggal di rumah sendirian, tapi waktu itu sebulan suami saya meninggal saya diminta untuk tinggal beberapa minggu untuk tinggal sementara di rumah anak dan menantu saya.

- e. Bagaimana usaha ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: ya sehari-hari saya di jatah sama anak saya, karean anak saya sekarang tinggal dengan saya, jadi semua kebutuhan saya di jatah sama anak saya seperti untuk makan saya, dan juga tidak diperbolehkan untuk bekerja oleh anak saya, jadi dirumah momong cucu saya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Tiwi pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 10.06 WIB

#### 4. Responden 4 (Ibu Rayem)

Ibu Rayem seorang ibu rumah tangga umur 54 tahun yang berprofesi sebagai pedagang dan memiliki riwayat pendidikan terakhir SD, dan memiliki 3 orang anak.

a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah:

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: kalau pergi iya paling tidak lama, kalau pergi untuk kulakan di warung karena saya buka warung di rumah, dan ya walaupun itu tidak lama-lama. Dan menjaga pom mini tapi tidak setiap harinya saya tunggu pom mini kadang bergantian dengan anak saya. Tapi sekarang ada yang bekerja dengan saya untuk menjaga pom mini.

b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau pinangan dari orang lain?

Jawab: lamaran saat masih dalam suasana duka ada beberapa kali bilang mau melamar saya sebulan setelah suami saya meninggal. Tapi karena saya ada anak saya harus cerita dulu dengan anak-anak saya juga kalau untuk menerima orang lain dalam suasana masih kadang keingat dengan suami saya masih susah. Jadi waktu itu saya berdiskusi dulu untuk kedepannya.

- c. Apakah selama dalam masa *iddah* ibu bersolek?

Jawab: kalau dandan saya jarang yang berlebihan ya palingan kalau ada acara, karena masih masa berkabung waktu itu yang biasa saja. Karena dulu untuk menemui tamu ya harus rapi dan berdandan yang biasa saja.

- d. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: pakaian paling pakai warna yang tidak cerah, karena paling ya warna-warna yang kalem saja yang saya pakai. Kalau pakai perhiasan memang dari dulu saya memakainya seperti cincin, gelang, kalung juga anting.

- e. Bagaimana usaha ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: saya punya warung sembako, ya kebutuhan saya sehari-hari dari warung tersebut dan alhamdulillah mencukupi juga ditambah dengan pom mini yang dulu dikelola sama suami saya dan alhamdulillah juga cukup untuk keluarga saya sehari-harinya.<sup>70</sup>

#### 5. Responden 5 ( Ibu Darsiyah)

Ibu Darsiyah seorang ibu rumah tangga umur 50 tahun yang berprofesi sebagai pedagang, yang memiliki pendidikan terakhir SD. Juga memiliki 2 orang anak

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Rayem pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB

a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah untuk:

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: keluar rumah untuk belanja ke pasar karena untuk kulakan warung saya, jadi ya saya keluar untuk keperluan warung saya. Karena pekerjaan saya hanya buka warung jadi selain warung juga saya jualan sayur matang, juga setiap harinya selesai kulakan saya menajajakan dagangan saya yang lainnya.

b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau dari orang lain?

Jawab: waktu itu ada tapi saya menunggu waktu dulu karena masih berkabung. Sebulan setelah suami saya meninggal dunia, saya juga berdiskusi dan meminta saran dengan anak-anak saya terlebih dahulu kalau ada yang melamar ibunya.

Apakah pada waktu masa *iddah* ibu bersolek?

Jawab: ya berdandan karena tiap harinya berdandan tapi tidak yang berlebihan yang biasa saja, karena waktu itu kan banyak tamu jadi biasa saja tidak yang berlebih-lebihan dandannya.

c. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: memakai pakaian hanya memakai pakaian yang tidak cerah,

juga paing dengan warna yang enak di lihat tidak yang terlalu terang kalau dipakainya, dan kalau perhiasan saya pakai cincin saja selebihnya tidak dipakai.

- d. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: hanya 1 kali, itupun karena ingin menenangkan diri saja dan ingin menengok ibu mertua saya, juga berkumpul dengan keluarga besar suami saya, karen waktu dulu saya dan suami saya tinggal di tempat ibu saya atau rumah peninggalan ibu saya.

- e. Bagaimana usaha ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: saya berjualan di warung, dengan seadanya warung bukan warung yang besar yang menyediakan barang-barang yang lengkap. Hanya yang dibutuhkan di sini saja. Juga pendapatan setiap harinya ya kalau dihitung cukup untuk kulakan lagi dan memenuhi kebutuhan setiap hari keluarga saya.<sup>71</sup>

#### 6. Responden 6 ( Ibu Dartem)

Ibu Dartem seorang ibu rumah tangga umur 55 tahun yang memiliki riwayat pendidikan terakhir SMP dan memiliki 3 orang anak

- a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah

Jawab: saya pergi kadang hanya untuk kepentingan saja. Karena saya bekerja keliling menjajakan dagangan dan keluar rumah hanya pergi

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Darsiyah pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 17.00 WIB

untuk beli kebutuhan saja ke pasar.

- b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau dari orang lain?

Jawab: iya selang sebulan ada yang melamar saya. Tapi tidak langsung saya terima karena masih keingat dengan suami saya, jadi saya berdiskusi atau meminta saran kepada anak-anak saya terlebih dahulu.

- c. Apakah pada masa *iddah* ibu bersolek

Jawab: iya karena setiap harinya memang berdandan, tapi tidak yang terlalu menor juga, karena kan waktu itu masih banyak tamu juga sedang berkabung jadi dandan yang biasa-biasa saja.

- d. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: pernah beberapa kali dengan warna yang terang juga selama masih berkabung suami saya, kalau dengan memakai perhiasan jarang di pakai, paling yang dipakai kalung sama cincin saja.

- e. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: pernah beberapa kali di tempat anak saya, karena ada anak saya yang sudah menikah dan punya rumah sendiri dan sebulan meninggalnya bapak saya ikut dengan anak saya sementara waktu.

- f. Bagaimana ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: ya saya bekerja semampu saya, saya hanya bisa berjualan keliling itu pun dibantu oleh anak saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itupun kadang tidak cukup penghasilan dari jualan keliling hanya bisa untuk 1 hari 2 hari saja. Cukup untuk beli bahan-bahan untuk di olah, kalau untuk kebutuhan kadang nabung sehari-harinya dari uang sisihan jualan.<sup>72</sup>

#### 7. Responden 7 (Ibu Eni Aryati)

Ibu Eni Aryati seorang ibu rumah tangga umur 55 tahun yang berprofesi sebagai buruh bawang, yang memiliki pendidikan terakhirnya yaitu SMP dan memiliki 2 orang anak.

a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah untuk :

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: setelah kepergian suami saya, saya mulai bekerja dan masih dalam masa berkabung 2 minggu setelah kepergian suami saya, kalau pergi untuk bekerja paling untuk kepentingan mengambil bawang yang harus saya kupas dan disetorkan, dan paling untuk belanja jadi mengharuskan saya untuk keluar rumah.

b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau pinangan dari orang lain?

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Dartem pada tanggal 2 September 2021, Pukul 14.15 WIB

Jawab: ada saat itu 2 bulan setelah suami saya meninggal. Tapi belm saya jawab karena masih ingat dengan suami saya juga anak-anak harus tahu berita ini juga.

- c. Apakah selama dalam masa iddah ibu bersolek ?

Jawab: tidak suka berdandan karena saya bekerja juga sebagai pengupas bawang tidak mengharuskan untuk dandan

- d. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: pakaian ya paling yang ada motifnya, kalau pakai perhiasan saya jarang memakainya

- e. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: pernah beberapa kali, karena posisi anak saya yang bekerja di jakarta, jadi saya beberapa kali menginap disana karena di rumah sendirian.

- f. Bagaimana ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: ya saya hanya mengandalkan mengupas bawang setiap harinya kalau sudah terkumpul banyak nanti di setoran ke pengepul dan kiriman dari anak saya yang bekerja di jakarta.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Eni Ariyati pada tanggal 3 September 2021, Pukul 13.50 WIB

#### 8. Responden 8 (Ibu Sugiarti)

Ibu Sugiarti adalah seorang ibu rumah tangga umur 45 tahun yang berprofesi sebagai guru yang memiliki riwayat pendidikan terakhirnya yaitu S1 dan memiliki 2 orang anak

a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah untuk:

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: tidak saya hanya dirumah, dan walaupun pergi hanya belanja sayuran di pasar, selebihnya saya bekerja di sekolahan hanya waktu itu dikasih waktu tidak lama dan harus kembali bekerja lagi.

b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau pinangan dari orang lain?

Jawab: ada saat itu setelah dua bulan suami saya meninggal. Tapi tidak saya langsung menjawabnya karena masih berkabung atas kepergian suami saya.

c. Apakah pada saat masa *iddah* ibu bersolek ?

Jawab: jarang berdandan, tapi tidak yang berlebihan kalau berdandan, hanya pakai bedak dan lipstick saja.

d. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: saya hanya memakai pakaian yang memiliki warna yang gelap

dan kalem, pernah ketika ada tamu saya pakai pakaian yang agak mencolok karena stok pakaian yang geelap habis. kalau memakai perhiasan saya hanya memakai cincin saja.

- e. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: pernah beberapa kali setelah selesai 40 harian suami saya, karena ingin bersilaturahmi dan kumpul dengan keluarga besar.

- f. Bagaimana ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: ya dari gaji saya sebagai seorang guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak saya dan alhamdulillahnya bisa juga untuk menabung kedepannya.<sup>74</sup>

#### 9. Responden 9 (Ibu Ida)

Ibu Ida adalah seorang ibu rumah tangga umur 44 tahun yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga, yang memiliki pendidikan terakhir yaitu SMP dan memiliki 3 orang anak.

- a. Apakah setelah suami wafat ibu pergi meninggalkan rumah untuk:

- 1) Berobat
- 2) Bekerja
- 3) Belanja
- 4) Piknik

Jawab: kalau pergi ya untuk bekerja yang mengharuskan saya keluar

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Sugiarti pada tanggal 5 September 2021, Pukul 16.15 WIB

rumah karena sebagai asisten rumah tangga yang berangkat pagi dan pulang sore untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.

- b. Apakah setelah suami meninggal ibu mendapat lamaran atau dari orang lain?

Jawab: ada pada saat itu, tapi saya tidak langsung menjawabnya karena masih dalam suasana meninggalnya suami saya.

- c. Apakah dalam masa *iddah* ibu bersolek

Jawab: jarang memakainya make up, paling yang tipis-tipis saja tidak yang terlalu menonjol dan dipandang orang enak.

- d. Selama melaksanakan masa *iddah* apakah memakai pakaian dan perhiasan yang mencolok ?

Jawab: iya pernah beberapa kali memakai pakaian yang mencolok dan memiliki warna yang lumayan terang pada saat masih berkabung, perhiasan paling saya memakai cincin

- e. Apakah selama dalam masa *iddah* pernah menginap ditempat saudara ?

Jawab: pernah beberapa kali, karena ingin meninggalkan sejenak pekerjaan dan ingin menghilangkan suasana duka atas suami saya.

- f. Bagaimana ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah suami meninggal dunia ?

Jawab: ya hanya bekerja menjadi asisten rumah tangga saja, sedapatnya yang penting bisa makan dengan anak-anak.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Ida pada tanggal 25 September 2021, Pukul 13.10 WIB

### C. Analisis Tentang Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad*

1. Bersolek dan bepergian sebagai larangan dalam masa *iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya

Di wilayah Kelurahan desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok kabupaten Banjarnegara, terdapat 5 dari 9 orang ibu atau istri yang ditinggal mati suaminya, beranggapan bahwasanya bersolek atau berdandan sebagai larangan atau tanda hormat kita dalam melepas kepergian suaminya untuk selama lamanya. Menurut ibu Musrifah, ibu Juriati, ibu Rayem dan ibu Ida mereka memberi jawaban bersolek dan bepergian merupakan larangan dalam masa tunggu atau *iddah*, selain itu juga memberi tanda hormat atau mengenang suami pergi selama-lamanya. Sedangkan menurut ibu Tiwi, ibu Darsiyah, ibu Dartem, ibu Eni dan ibu Sugiarti bersolek serta bepergian itu hanya untuk mengenang suaminya.

Dalam islam masa *iddah* untuk mengenang masa kenikmatan selama dalam perkawinan. Juga ikut serta menjaga hak dari suami serta keluarganya. Dan untuk memberi rasa yang setia terhadap seorang suami yang telah meninggalkannya. Selain itu juga untuk menjaga nama baik serta harga diri istri sehingga orang lain untuk tidak memperbincangkan dirinya, tidak mudah untuk memberi kritikan dengan gampang juga tidak memperbincangkan bepergiannya serta berdandan atau bersolek terutama kepada kerabat sang suami.<sup>76</sup> Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tujuan yang paling besar yaitu dari *iddah* untuk

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu Jilid 9* (Damaskus: Darul Fikr. 2007), hlm. 537.

menjaga hak seorang suami dengan tanpa perlu mengetahui kebersihan dari seorang istri, maka dari itu *iddah* kematian dapat dihitung dengan bulan.<sup>77</sup>

## 2. Lama larangan keluar rumah dalam masa *iddah* dan *ihdad*

Berdasarkan wawancara kepada 9 orang istri, ada 4 orang istri yang mempunyai anggapan bahwasanya keluar rumah atau bepergian boleh untuk dilakukan. Menurut Ibu Eni Aryati, Ibu Dartem, Ibu Tiwi bepergian boleh untuk mencari nafkah setiap hari.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 240 sudah dijelaskan bahwa ketika suami sudah meninggal dunia maka hendaklah seorang istri untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu ketika sedang dalam masa *iddah* dan berkabung, karena akan mendatangkan fitnah, tetapi ketika suami masih hidup dan membuat wasiat untuk istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka ia (istri) tidak akan keluar rumah untuk mencari nafkah. Karena apa yang mereka lakukan akan menjadi hal-hal buruk yang menyimpannya. Dan apa yang mereka lakukan dalam hal baik, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

## 3. hak istri dalam masa *iddah*

Dari 9 istri yang diwawancarai, keseluruhan mempunyai anggapan jika keluar rumah untuk mencari nafkah masih dalam masa *iddah* boleh. Menurut Ibu musrifah, Ibu Juriati, Ibu rayem, Ibu Darsiyah keluar rumah ketika masa *iddah* karena untuk mengenang suaminya dan keluar apabila

---

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* Jilid 9, hlm.537.

ada acara yang mendesak. Menurut Ibu Sugiarti, Ibu Eni Ariyati, Ibu Dartem, Ibu Tiwi keluar rumah ketika sedang dalam masa iddah boleh saja karena untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sebagai kepala rumah tangga pengganti suaminya. Dalam hal ini seorang istri ketika dalam keadaan sedang mengandung atau sedang hamil, para ulama sepakat menjelaskan bahwa istri berhak atas nafkah serta tempat tinggal, tetapi bila seorang istri tidak dalam keadaan sedang mengandung ada beberapa ulama yang berbeda pendapatnya. Sebagian ulamanya Imam Malik, Al-Syafi'iy dan Abu Hanifah juga berpendapat bahwa seorang istri dalam keadaan iddah wafat berhak atas tempat tinggalnya. Sebagian ulama juga seperti Iman Ahmad berpendapat bahwasanya seorang istri dalam keadaan iddah wafat suaminya yang tidak sedang mengandung tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggalnya. Karena Allah SWT hanya menjaelskan untuk yang kematian suami yaitu peninggalan dalam bentuk harta warisan.<sup>78</sup> Tetapi dari wawancara di atas bahwasanya 9 istri ini kurang memenuhi kebutuhannya untuk sehari-hari dan dari itu pada waktu sedang beriddah harus keluar rumah untuk bekerja sebagai ibu rumah tangga karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

#### 4. Kewajiban istri menjaga diri dalam masa *iddah*

Menjaga diri salah satu cara untuk menghindari dari berbagai macam fitnah salah satunya ketika sedang dalam masa tunggu dan berkabung. Selain itu juga untuk menghormati suami dan keluarga dari

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana.2009).hlm. 323-324.

suami tidak bepergian dengan mudah dan dengan menginap ditempat saudaranya. Ketika menikah suami istri saling menjaga satu dengan yang lain, dan ketika salah satu dari mereka meninggal maka kita harus bisa menjaga diri kita. Peran keluarga pun sangat dibutuhkan ketika kita dalam posisi berkabung atas suaminya. Menurut Ibu Musrifah, Ibu Juri, Ibu Rayem dan Ibu Ida, kewajiban seorang istri ketika sedang masa berkabung menjaga martabat suaminya dengan salah satunya tidak menerima pinangan dari orang lain.

Disini istri harus mempunyai sikap yang tegas dan tidak mudah untuk menerima pria lain. Tidak diperbolehkan dan dilarang bagi seorang istri menerima pinangan orang lain secara terang-terangan, karena perempuan *mu'taddah* atau perempuan yang masih dalam menjalankan masa iddahnya, baik yang ditinggal cerai atau ditinggal mati suaminya. Dan tetapnya sebagian dari bekas sebuah perkawinan dalam talak tiga atau talak mati oleh suaminya.<sup>79</sup> Sedangkan Ibu Eni Ariyati, Ibu Sugiarti, Ibu Darsiyah dan Ibu Dartem selama masih ada dalam masa berkabung belum ada yang melamar tetapi menemui tamu laki-laki lain selama masih dalam berkabung.

---

<sup>79</sup> Rasyida Arsjad, Ainun Barakah. "Iddah Wafat, Antara Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat di Kecamatan Sangkapura)". *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume. 3, Nomor 1, hlm. 132.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi hukum *iddah* dan *ihdad* di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Menurut masyarakat di Desa Kecitran, bahwa keluar rumah boleh karena urusan mendesak yaitu pekerjaan dan juga bersolek dibolehkan asal tidak berlebihan. Dan menerima lamaran atau menikah itu dilarang. Sedangkan dalam hukum fiqih dan menurut pandangan masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Selain itu masa berkabung menurut masyarakat di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara bahwa boleh memakai pakaian dengan warna yang mencolok sedangkan dalam hukum Fiqih tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dengan warna yang mencolok. Dan didalam hukum Fiqih penggunaan perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan anting itu dilarang, sedangkan menurut masyarakat itu diperbolehkan untuk memakainya. Implentasi atau pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih banyak yang belum paham akan pelaksanaan *iddah* dan *ihdad*, atau masih belum dilaksanakan dengan sesuai ajaran islam, masih banyak yang belum paham akan pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* di kalangan masyarakat.

Dalam wawancara 9 istri ini beranggapan masa *iddah* dan berkabung yang di dalamnya tidak boleh keluar rumah, berdandan itu hanya untuk menjaga keluarga suami dan suami yang meninggal dunia dari fitnah. Dalam

Islam *iddah* dan *ihdad* menjaga para istri yang sedang dalam masa *iddah* untuk menghindari dari hal-hal tersebut dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “ Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad* di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Dari kesimpulan ada beberapa saran yang yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Kepada masyarakat hendaknya mengetahui hukum *iddah* dan *ihdad* secara mendetail sehingga tidak salah paham dalam mengaplikasikan.
2. Kepada istri yang ditinggal mati suaminya agar menjaga dirinya selama dalam masa *iddah* dan *ihdad*, dan juga bisa menghindari dari fitnah.

## **C. PENUTUP**

Demikianlah penulisan skripsi sebagai laporan studi lapangan atas fenomena implementasi hukum *iddah* dan *ihdad* di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, banyak hal yang menarik tentang fenomena tersebut.

Banyak kekuarangan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun menjadi bagian yang penting untuk perbaikan karya tulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Gzali,,Syekh AL-‘Allamah Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib 3 Bahasa* , terj. Ibnu Aby Zain, Kediri: Zam-Zam,2016
- Ariska, Ani Asrofatul. skripsi : ”*Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad studi kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*”. Metro, IAIN Metro, 2018.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djali, dan Pudji Mulyono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPS Universitas Negeri Jakarta, 2008.
- Faisol, Muhammad. *Ihdad Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Musafir Dan Fuqaha*, *Jurnal Hukum Islam*. Vol XVII No. 1 Juni 2007.
- Gzazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- <https://ahmadmuslimblog.wordpress.com> , pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020, pukul 06.56 WIB
- <https://dzulqarnain.net> diakses pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, pukul 11.43. WIB.
- <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, pukul 11.11 WIB.
- <https://id.m.wiktionary.org>, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, pukul 11.03 WIB.
- Kuraedah, St. “Hadis Tentang *Iddah* Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Rodiah, Himatu., *Hukum Perceraian Wanita Islam*.Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2011.
- Shokhib, Muhammad Yalis. Skripsi : ”*Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam* , Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami M.A, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Aisid, Rize. *Fiqh Keluarga Terlengkap* Yogyakarta: Laksana 2018.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* Bandung: PT Alma'arif 1991.
- Amir Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, kencana: jakarta, 2003.
- Az-Zulaihi, Wahbah. *al-Fiqh Islami > Wa Adillatuhu Jilid 9* Gema Insani: Jakarta, 2007.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah & keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Hudri, Turmudi dan M. Ferry Wong. *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*, Penebar Plus : Jakarta, 2010.
- Khalil Itani, Muhammad. *77 Pesan Abadi Nabi Untuk Wanita* terj. Jakarta: Zaman, 2009.
- Kusmidi, Henderi. " *Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan* ", *Jurnal Mizani* Vol.4 no. 1, 2017, 34. [www. Ejournal.iainbengkulu.ac.id](http://www.Ejournal.iainbengkulu.ac.id)
- luthfian Nadhifa , Uma " *Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah* ", *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Mukhtar Yunus, *Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islamn* Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Pres 2019.

- Navlia Khulaisie, Rusdiana. *Fiqh Wanita; Antara Tuntutan dan Tuntunan* Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Nur Kholis Al Amin, M. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Studi Islam* ,Vol.1, no.1, 2016, 100. [www.ejournal.uin-suka.ac.id](http://www.ejournal.uin-suka.ac.id).
- Nurnazli “Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10, 2017, 132. [www.ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id)
- Qadir Manshur, Abdul. *Buku Pintar Fiqih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, PT Al Ma’arif: Bandung, 1994.
- Supriatna. dkk , *Fiqh Munakahat II Teras*: Yogyakarta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana 2006.
- Syuhud, Hafidz. “Sanksi Pernikahan pada Masa Iddah : Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib Al-Arba’ah” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* vol. 4, 2020, 69. [www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id](http://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id)
- Tahmid Nur, dkk, Muhammad. *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing , 2020.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga* terj. Nur Khozin Amzah: Jakarta, 2012.
- Arsjad Rasyida , Ainun Barakah. “Iddah Wafat, Antara Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat di Kecamatan Sangkapura)”. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume. 3, Nomor 1, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Waktu Tunggu* .

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**Lampiran 1**

**DOKUMENTASI LAPANGAN**



Wawancara dengan Ibu Musyrifah.



Wawancara dengan Ibu Tiwi.



Wawancara dengan Ibu Juriati.



Wawancara dengan Ibu Rayem.

## Lampiran 2

## Sertifikat Ujian Aplikom

**SERTIFIKAI**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

---

No. IN.17/UPT-TIPD/2355/XII/2019

Diberikan Kepada:

**KHUSNUL CHOTIMAH**  
NIM: 1617302071

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 02 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 20-11-2019

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	70 / B



Purwokerto, 20 November 2019  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003

# SERTIFIKAT

Nomor: 260/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KHUSNUL CHOTIMAH  
NIM : 1617302071  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020  
Ketua LPPM,  
  
Dr. H. Ansoni, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH  
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40-A Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**KHUSNUL CHOTIMAH**  
1617302071

MATERI UJIAN	NILAI
1 Tes Tulis	72
2 Tartil	70
3 Tahfidz	70
4 Imla'	70
5 Praktek	70

NO SERI MAJ-R-2019-240

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 April 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-619624 Fax. 6196553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa

Nama	: Khusnul chotimah
NIM	: 1617302071
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banjarnegara dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90/100). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah

  
Mengerahul,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
NIP. 197007012003111001

  
Kajab Fakultas Syariah  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 197209062000031002

Purwokerto, 20 Februari 2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khusnul Khotimah
2. NIM : 1617302071
3. Tempat/ TGL. Lahir : Banjarnegara, 2 Juli 1998
4. Alamat Asal : Desa Kecitran, RT 05 RW 02, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara 53474
5. Alamat Domisili : : Desa Kecitran, RT 05 RW 02, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara 53474
6. Nama Ayah : Muhammad Arif Caryono
7. Nama Ibu : Dartiyah

### B. Raiwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Kecitran, 2010
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTS Riyadhus Sholihin Purwareja Klampok, 2013
3. SMA/MA, Tahun Lulus: MA Tanbighul Ghofilin Banjarnegara, 2016
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K. H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016

### C. Pengalaman Organisasi : -

Purwokerto, 30 Desember 2022  
Penulis



Khusnul Khotimah  
NIM 1617302071